

Pengendalian Hukum Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia

Mercy Maria Magdalena Setlight¹, Mario Gerson Mangowal², Herlyanty Y.A Bawole³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 mercyssetlight@unsrat.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengendalian Hukum Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia. korupsi memiliki dampak buruk terhadap keuangan negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dampak ini meliputi kesulitan dalam membangun ekonomi bangsa serta distorsi dalam sektor publik, seperti pengalihan investasi publik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa penanganan perkara pidana korupsi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan solusi yang tepat. Pendekatan ini mengacu pada pemulihan keadaan semula dan memberdayakan para korban, pelaku, serta keluarga untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum dengan kesadaran pelaku kejahatan. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi memenuhi prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penerapannya dilakukan melalui mediasi, di mana hasil proses mediasi harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Pengendalian Hukum, Restorative Justice, Penyelesaian Kasus Korupsi di Indonesia

Published by
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam semua aspek kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan ketatanegaraan. Sebagai negara hukum, semua tindakan pemerintah dan individu harus sesuai dengan hukum (Jimly, 2005).

Hukum merupakan sebuah sistem norma yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu dalam masyarakat. Norma adalah pernyataan yang menekankan pada apa yang diharapkan atau yang seharusnya dilakukan, dan mencakup berbagai peraturan yang mengatur perilaku manusia. Norma-norma ini adalah produk dari proses konsultasi, musyawarah, dan pertimbangan manusia, yang sering disebut sebagai proses deliberative (Fuller, Lon L, 2020). Dengan menjadi negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Ini juga menunjukkan pentingnya supremasi hukum dan penegakan

hukum yang kuat dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat (Hendrianto,2008).

Tujuan pembentukan hukum adalah untuk mengatur interaksi sosial dalam masyarakat secara damai dan berkeadilan. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum harus mencapai keseimbangan yang tepat antara berbagai kepentingan yang harus dilindungi, serta memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di bawah hukum (Ronald,2016). Setiap Tahunnya terdakwa kasus korupsi memperoleh sebanyak 214 orang mendapat remisi (Madur,2022), artinya bahwa dana yang dikeluarkan negara untuk biaya hidup pelaku tindak pidana korupsi luar biasa besarnya, biaya yang begitu fantastis apabila dialokasikan untuk keperluan lain, misalnya digunakan untuk membangun kepentingan umum, rasanya lebih bermanfaat. ini menciptakan keraguan dan ketidakpuasan di antara masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama malah digunakan untuk mendukung pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif, serta menyediakan sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat dapat mempercayai bahwa keadilan akan ditegakkan dan kepentingan umum akan diutamakan (David,2007).

Pola yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menggunakan prosedur litigasi atau pola konvensional, merupakan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui pengadilan, dengan menitikberatkan pada pembalasan, yaitu kurungan atau penjara. Berdasarkan kajian normatif, bahwa prosedur litigasi atau pola konvensional dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana korupsi baru memenuhi dua unsur tujuan hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum, sedangkan dari segi manfaat masih jauh dari harapan (Dorojatun,2005). Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk menawarkan konsep penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui *Restorative Justice*, yang menitikberatkan pada asas musyawarah dan berfokus kepada pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana yang dilakukan diluar pengadilan, dengan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik melalui persetujuan atau kesepakatan antara pelaku dan korban, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menawarkan konsep penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui *Restorative Justice*. Pendekatan ini menitikberatkan pada asas musyawarah dan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban di luar pengadilan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi kesepakatan antara pelaku dan korban untuk mencari solusi yang adil dan memulihkan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan. Dengan demikian, diperlukan pengkajian terhadap pola pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan pendekatan *Restorative Justice* sebagai alternatif yang lebih berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan, serta memastikan bahwa penyelesaian hukum yang dihasilkan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang menitikberatkan pada proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah atau mengkaji teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini (Surya,2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai konsep bernegara, penggunaan hukum bukanlah hal baru dalam mengatur dan menjalankan sebuah negara. Gagasan negara hukum telah lama ada dan diterapkan di Negara Eropa Kontinental, di mana sistem hukum *Civil Law telah* berlaku sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia, prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan (Trias Politika), serta penerapan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya administrasi negara yang teratur (Ulrich,2016).

Pengaturan pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut dan menganalisis implementasi serta efektivitas pengaturan tersebut dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia Undang-Undang Tipikor menetapkan pendekatan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi (Nurkholis,2020). Hal ini mencakup pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, dan penuntasan perkara korupsi.

UU Tipikor memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kepolisian, untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi (KPK,2021). Prosedur penyidikan yang diatur dalam UU Tipikor harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi politik atau kepentingan tertentu. Setelah penyidikan selesai dilakukan dan ditemukan bukti yang cukup, penegak hukum memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku korupsi ke pengadilan. UU Tipikor menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, termasuk pidana penjara dan denda yang besar, serta pengembalian kerugian negara. UU Tipikor juga mengatur proses penuntasan perkara korupsi, yang mencakup proses pengadilan hingga eksekusi putusan. Penuntasan perkara harus dilakukan dengan cepat dan adil, tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan (UU Nomor 19 Tahun 2019).

UU Tipikor menetapkan berbagai jenis tindak pidana korupsi yang meliputi berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, posisi, atau fasilitas untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat. Contoh tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor antara lain suap, gratifikasi, pencucian uang, penyuapan, pemerasan, serta penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Setiap jenis tindak pidana korupsi memiliki sanksi yang sesuai, seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya, yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sesuai dengan keberatan dan kerugian yang ditimbulkan. Selanjutnya dalam Pola Penyelesaian Perkara UU Tipikor juga mengatur berbagai pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi (Andi,2019).

Selain melalui proses peradilan pidana, yang melibatkan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, UU Tipikor juga memberikan ruang bagi penyelesaian melalui mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Mediasi dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan perkara korupsi dengan cara damai dan tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, terdapat juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti restitusi, rekonsiliasi, atau perjanjian hukum antara pihak yang terlibat. Undang-Undang Tipikor memberikan beberapa alternatif penyelesaian sengketa selain melalui proses peradilan pidana Yakni mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dengan seorang mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Dalam konteks korupsi, mediasi dapat menjadi pilihan untuk menyelesaikan kasus secara damai dan meminimalkan kerugian. Restitusi adalah pengembalian harta atau keuntungan yang diperoleh secara tidak sah kepada pihak yang dirugikan oleh tindak korupsi. Restitusi dapat menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian sengketa untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat korupsi. Rekonsiliasi merupakan proses memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik

atau sengketa. Dalam konteks korupsi, rekonsiliasi dapat melibatkan proses membangun kembali kepercayaan dan hubungan antara pihak yang terlibat setelah tindakan korupsi terjadi. Penyelesaian sengketa juga dapat dicapai melalui perjanjian hukum antara pihak yang terlibat. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai ketentuan, termasuk pembayaran kompensasi, penghentian tindakan hukum lebih lanjut, atau tindakan lainnya yang dianggap sesuai.

Penggunaan alternatif penyelesaian sengketa ini tergantung pada keadaan masing-masing kasus dan keputusan pihak-pihak yang terlibat. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam kasus korupsi, penyelesaian melalui mediasi atau alternatif lainnya tidak boleh mengorbankan keadilan atau memberikan hukuman yang tidak memadai bagi pelaku korupsi. Oleh karena itu, penerapan alternatif penyelesaian sengketa ini harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan pertanggungjawaban hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa penyelesaian melalui mediasi atau alternatif lainnya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Lebih Lanjut Tindakan dilakukan yakni Pemulihan Aset dalam memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan pemulihan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Selain Itu UU Tipikor memberikan perlindungan bagi pelapor tindak pidana korupsi (whistleblower) dan saksi yang memberikan informasi atau kesaksian terkait kasus korupsi (Bambang,2018).

Dengan demikian, pengaturan pola penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan mengakui pentingnya pendekatan yang fleksibel, adil, dan efektif.

KESIMPULAN

Dalam konteks penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, prosedur litigasi atau pola konvensional masih merupakan pendekatan utama yang digunakan, yang melibatkan pengadilan dan diatur oleh hukum formil, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pendekatan ini menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun, konsep Restorative Justice mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang. Restorative Justice menekankan pada asas musyawarah dan berfokus pada pemulihan hubungan atau penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana, di luar pengadilan. Dengan konsep Restorative Justice, korban, pelaku, dan komunitas terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, mempromosikan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta mendorong pelaku untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi membutuhkan perubahan budaya dan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Hal ini melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pengadilan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, diperlukan regulasi yang jelas dan mekanisme yang efektif untuk melaksanakan konsep ini dengan baik. Dengan adanya konsep Restorative Justice, diharapkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup sanksi hukum, tetapi juga mempromosikan rekonsiliasi, pemulihan, dan pembangunan kembali hubungan sosial yang rusak akibat korupsi.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 2020.
- Friedrichs, David O., dan Gilbert Geis. *Corruption, Ethics, and Power in Florence: 1600-1770*. New York: Oxford University Press, 2007
- Machmud, R.M. Surya. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Nurkholis, "Implementasi Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Prospek", *Jurnal Hukum Korupsi*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Halter, Ulrich. *German Legal System and Laws*. Berlin: Beck, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Laporan Tahunan: Evaluasi Kinerja Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia", Jakarta, 2021.
- Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Kompas, 2005
- Prakoso, Andi, "Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Yuridis", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2019.
- Prasetyo, Bambang, *Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Penerbit Kencana, Jakarta, 2018.
- Stefanus Hendrianto, (2008) "Legal Reform and the Rule of Law in Indonesia: The World Bank's Legal and Judicial Reform Initiatives in Comparative Perspective," *Law & Society Review* 42, no. 4

Copyright Holder :

© **Mercy Maria Magdalena Setlight dkk**, (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

